



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI,  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLORA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan lampiran I pada Bab II huruf A angka huruf e Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012329367 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora, telah disepakati bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora ditugaskan untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan petunjuk teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 62/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015;
  3. Perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora Nomor 140/SPK/VII/2015 dan Nomor 158/IDI/CAB.BLA/VII/2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

4. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 192/PB/A.4/07/2015 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 24 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI, BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015;

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

**KEDUA** : Petunjuk Tehnis Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Blora  
Pada tanggal : 24 Juli 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

ttd

**ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum**



**SAEFUDDIN**

[jdih.kpu.go.id/jateng/blora](http://jdih.kpu.go.id/jateng/blora)

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 63 /KPTS/KPU-KAB-012329367/2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN  
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2015**

**PETUNJUK TEHNIS PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2015**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh tim yang professional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
3. Pasal 35 ayat 1 huruf h UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan.
4. Pasal 7 huruf f Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan persyaratan menjadi calon gubernur, Bupati, dan Walikota adalah mampu jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
5. Pasal 45 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan surat

keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

## 2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

## 3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya *disabilitas* yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim pemeriksa kesehatan independen yang dibentuk oleh pengurus IDI Wilayah atau pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai :

1. Anamnesis dan analisa riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan Psikiatrik;

3. Pemeriksaan Jasmani :
  - a. Penyakit Dalam;
  - b. Jantung dan Pembuluh darah;
  - c. Paru;
  - d. Bedah;
  - e. Urologi;
  - f. Oropedi;
  - g. Obstetri ginekologi;
  - h. Neurologi;
  - i. Mata;
  - j. Telinga Hidung dan Tenggorokan, leher;
  - k. Gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang :
  - a. Ultrasonografi (USG) abdomen;
  - b. Elektro Kardio Grafi (EKG) dan treadmill test;
  - c. Foto Rontgen Thoraks;
  - d. Ekokardiografi;
  - e. Ekokardiografi;
  - f. Spirometri;
  - g. Audiometri Nada Murni;
  - h. Ultrasonografi (USG) transvaginal bila terindikasi;
5. Pemeriksaan Laboratorium :
  - a. Pemeriksaan darah dan urine :
    - i. Hematologi Lengkap;
    - ii. Urinalisis Lengkap;
    - iii. Tes Faal Hati;
    - iv. Tes Faal Ginjal;
    - v. Profil Lipid;
    - vi. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
    - vii. Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
    - viii. Mikroalbuminuria
    - ix. Anti HIV
    - x. VDRL - TPHA
  - b. Petanda tumor atas indikasi
  - c. Papsmear : Sitologi bagi calon yang perempuan.

#### 4. Tempat dan Waktu pemeriksaan Kesehatan

##### Tempat

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analisis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat kelengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruangan khusus kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
9. Tersedia ruang praktik khusus yang memadai.
10. Rumah sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas KPU Kabupaten Bora menetapkan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani rumah sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### **Waktu**

Waktu pelaksanaan pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bora adalah pada tahap pemeriksaan kesehatan.

### **5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan**

#### **A. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan**

1. KPU Kabupaten Bora menginformasikan kepada Parpol atau Gabungan Parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didalamnya terdapat :
  - a. Tujuan Penilaian Kesehatan.
  - b. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan.
  - c. Penyimpulan dan Pelaporan.
2. KPU menjadwalkan penilaian kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa terkecuali atas perintah KPU Kabupaten walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya ditempat lain. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengikuti penilaian kesehatan yang telah dijadwalkan KPU Kabupaten Bora dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU Kabupaten Bora meminta kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada.
5. KPU Kabupaten Bora mengundang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:
  - a. Tempat dan Waktu Pemeriksaan.
  - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol.
  - c. Puasa mulai jam 20.00 WIB hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih.
  - d. Pada pukul 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil samapi saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG.
  - e. Bagi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.

- f. Bagi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perempuan agar sejak 10 hari sebelum pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2x24 jam.
- g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal 2 orang yang mendampingi di ruang tunggu lobby.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di RS yang ditetapkan KPU Kabupaten Blora pukul 07.30 WIB, pada hari sesuai jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Blora dengan membawa surat dari KPU Kabupaten Blora:
  - a. Tim Penilaian Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Blora menerima kedatangan pada Bakal Calon .
  - b. Petugas Kepolisian dibantu Satuan Pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan.
2. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati masuk ruang VIP dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para bakal calon di dampingi perawat.
3. Di ruang Komite Medik para Calon Bupati dan Wakil Bupati :
  - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua atau salah satu anggota tim pemeriksa.
  - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV.
  - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Blora.
  - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang di gunakan, jika ada.
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
5. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan USG abdomen (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
6. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan membuang air kecil, sebagian di tampung untuk pemeriksaan laboratorium.
7. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan, khusus bagia Bakal Calon yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
8. Selanjutnya Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrument MMPI;
9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
10. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ruang makan untuk makan pagi;
11. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 jam. Dengan jenis dan lama pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat di sesuaikan;
13. Setelah selesai Para Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke ruang tunggu untuk berganti pakaian;
14. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

15. Para Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemudian adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Dokter Pemeriksa Khusus memerlukan.

C. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan :

1. Rapat Pleno Tim dokter pemeriksa Khusus dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
2. Rapat pleno dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya :
  - a. Penanggung jawab tim atau Wakil penanggung jawab;
  - b. Anggota Tim Pengarah;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana;
  - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Pelaksana;
  - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
  - f. Anggota tim, seluruh jenis spesialisasi dokter harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya gangguan/disability dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah.
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulan dibuat rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa Khusus; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Blora, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa, dan Arsip Tim Dokter pemeriksa Khusus.
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh penanggungjawab Tim pemeriksa Khusus ke KPU kabupaten Blora selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus penilaian kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

**6. Kesimpulan dan Pelaporan**

Sebagaimana disebutkan diatas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan merka harus dapat melaksanakan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Disabilitas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam kesehatan Jiwa :
  - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut).
  - b. Mengidap neurosa Berat.

- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain.
  - d. Mengidap gangguan kepribadian.
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
- a. Sistem Saraf :
    - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi
    - ii. Disabilitas sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
    - iii. Disabilitas koordinasi;
    - iv. Gangguan *single domain kognitif* berat yang tidak dapat dikoreksi meliputi:
      - Atensi
      - Bahasa
      - Memori
      - Visuospasial
 Fungsi Eksekutif
    - v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
  - b. Sistem Jantung dan Pembuluh Darah :
    - i. Gangguan jantung/pembuluh dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
    - ii. Gangguan kardiovaskuler simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non bedah;
    - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
  - c. Sistem Pernapasan :
    - a. Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi dan restriksi berat.
    - b. Menderita kanker paru primer.
  - d. Bidang Penglihatan, sebagai berikut :
    - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan / atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mata terbaik.
    - ii. Lapang pandangan kurang dari 20 %.
    - iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.
    - iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
  - e. Bidang telinga Hidung Tenggorokan-kepal leher :
    - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.
    - ii. Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
  - f. Sistem Hati dan Pencernaan :
    - Gangguan fungsi hati berat (decompensasi hati)
  - g. Sistem Urogenital (ginjal dan Saluran Kemih) :
    - Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis.
  - h. Sistem Mukoskeletal (alat gerak) :
    - Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (Activity Daily Living) secara mandiri.

- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja;
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut:
  - Tumor Ganas rongga mulut.
  - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi.
  - Kista besar rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan.
  - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara.
  - Gangguan fonetik berat.
  - Abses berat yang mengarah ke sepsis.
3. Bebas Narkoba  
Bebas dari: Amphetamine, Metamphetamine, THC (Marijuana), Cocaine, Morphine, Benzodiazepine.
4. Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu :
  - a. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Blora untuk dijadikan bahan pertimbangan mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (medical record) menjadi milik tim pemeriksa kesehatan pengurus IDI Cabang Blora dan disimpan di RS tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kabupaten Blora dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Blora.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

**ttd**

**ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum**

